

**ANALISIS YURIDIS PENGHENTIAN PENYIDIKAN KASUS
PERSETUBUHAN PADA ANAK DALAM KELUARGA
DENGAN ALASAN MEDIASI BERDASARKAN
HUKUM PIDANA INDONESIA**

Oleh : Yuli Shara Sihombing

Pembimbing 1 : Dr. Evi Deliana, HZ., S.H., LL.M.

Pembimbing 2 : Elmayanti, S.H., M.H

Alamat : Jalan Ali Kelana no 1 Gobah Kota Pekanbaru Riau

Email/Telepon : yuli.shara3312@student.unri.ac.id/+62 897-3418-201

ABSTRACT

One form of crime that occurs in the community, namely sexual intercourse is regulated in the Criminal Code, namely Article 287 of the Criminal Code. Furthermore, the crime of sexual intercourse occurring in the family environment involving children as victims is known as cases of sexual intercourse with children in the family as regulated in Article 76 D and 76 E of Law Number 35 of 2014 concerning Amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection. Cases of sexual intercourse in the family are often not processed legally, one of which is the termination of the investigation or called SP-3 by the police due to mediation. Termination of the investigation on the grounds of mediation is not regulated in Article 109 paragraph (2) of the Criminal Procedure Code. Mediation is regulated at the level under the Act, namely in the Letter of the Chief of Police No. Pol: B/3022/XII/2009/SDEOPS dated December 14, 2009 regarding Case handling through Alternative Dispute Resolution (ADR) (police chief's letter 8/2009). Mediation arrangements in the police only apply to cases that cause small material losses and minor crimes, while cases of sexual intercourse with children in the family are ordinary offenses that cannot be resolved by mediation. The case was a serious crime and suffered considerable losses both physically and psychologically.

This research will be structured using the type of normative juridical research, namely research that is focused on examining the application of legal rules or norms to legal principles and theories. The data collection technique used in this research is literature study. The approach used in this research is to use a normative approach, namely library law research.

The results of the research conducted by the author are first, the provisions of the criminal law of mediation on the crime of sexual intercourse with children in the family are not regulated in Indonesian criminal law. based on the benchmark and scope of the case, it cannot be resolved by mediation. Second, the termination of the investigation of cases of sexual intercourse with children in the family on the grounds of mediation based on Indonesian criminal law in accordance with Article 109 paragraph (2) of the Criminal Procedure Code cannot be carried out because the Criminal Procedure Code has limited the reasons for the termination of the investigation. Even though the victim has made peace, the investigator is still obliged to process the case. The amicable agreement is only used as a consideration by the Prosecutor to reduce the maximum amount of his demands and the judge's consideration to reduce the sentence in the trial process in court.

Keywords: Termination of Investigation - Sexual intercourse with children in the family – mediation

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Terdapat berbagai tindak kejahatan yang dipandang sebagai perbuatan pidana. Salah satu bentuk kejahatan yang terjadi dimasyarakat yaitu persetubuhan. Ketentuan pidana terhadap tindak pidana persetubuhan diatur dalam KUHP yakni pada pasal 286 dan 287 KUHP.

Kejahatan persetubuhan kerap terjadi dalam lingkungan keluarga melibatkan anak sebagai korban yang dikenal sebagai kasus persetubuhan pada anak dalam keluarga. Mengenai persetubuhan pada anak diatur dalam pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak berbunyi : "Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain."¹ dan dalam Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak berbunyi : "Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul."²

Sanksi dari tindakan pidana tersebut dapat dilihat dalam Pasal 81 Ayat (1) dan Pasal 82 ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak berbunyi : "Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling

singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 5 milyar." dan dalam Ayat (3) berbunyi: "Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga pendidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya di tambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1)."³

Dari rumusan Pasal 81 dan 82 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, terlihat bahwa tidak ada keharusan bagi delik ini untuk dilaporkan oleh korbannya. Dengan demikian, delik pencabulan atau persetubuhan terhadap anak merupakan delik biasa, bukan delik aduan.⁴

Meskipun perlindungan anak telah diletakkan dalam sebuah tataran yuridis normatif positif (fakta yuridis), tidak dapat dipungkiri bahwa tindakan-tindakan negatif terhadap anak masih saja marak terjadi.⁵ Kenyataannya, masih banyak anak Indonesia yang belum memperoleh jaminan terpenuhinya hak-haknya, antara lain banyak yang menjadi korban kekerasan, pelantaran, eksploitasi, pelecehan seksual, diskriminasi dan perlakuan tidak manusiawi.⁶

³ Pasal 81 Ayat (1) dan Ayat (3) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

⁴<https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4c25bfda42993/ada-perdamaian--bisakah-kasus-pencabulan-terhadap-anak-dihentikan/>, diakses, tanggal 25 Februari 2021.

⁵ Panca Hutagalung, "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Persetubuhan Pada Anak (Analisa Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1202 K/PID-SUS/2009)", *Tesis*, Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, 2013, hlm. 6.

⁶ Arifah, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Pelecehan Seksual (Studi

¹ Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

² Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Kasus persetubuhan dalam keluarga kerap tersembunyi atau terungkap sangat lambat, juga ditutupi untuk menjaga nama baik keluarga, kerap tidak diproses secara hukum salah satunya yaitu penghentian penyidikan atau disebut dengan SP-3 oleh pihak kepolisian disebabkan oleh mediasi. Contoh kasus:

1. Jumlah kriminalitas persetubuhan dalam keluarga yang ditangani Direktorat Reskrim Polda Riau tahun 2019 sampai pada tahun 2020 ditemukan sebanyak sebanyak 2 perkara diberhentikan proses penyidikannya atau yang disebut dengan SP3 Lidik oleh pihak kepolisian disebabkan telah dilakukannya mediasi. Dimana kasus persetubuhan terhadap anak yang ditangani Direktorat Reskrim Polda Riau pelakunya keluarga yaitu ayah kandung dan paman korban.⁷
2. Kasus persetubuhan antara ayah berinisial RT dan anak kandung berinisial TP yang terjadi di kota Bitung, Sulawesi Utara tidak dilanjutkan penyidikannya oleh polisi, adanya kesepakatan baik dengan pihak pemerintah kecamatan dimana ayah dan anaknya pindah, tidak bisa tinggal lagi ditempat tinggalnya⁸
3. Pria berinisial MA menyetubuhi anak kandungnya sendiri yang berusia 17 tahun hingga hamil yang terjadi di Selat Panjang. Pihak keluarga mencabut laporan dikepolisian bersepakat damai sehingga perkara diberhentikan proses penyidikannya.⁹
4. Kasus kekerasan fisik dan seksual terhadap anak di Banda Aceh

meningkat pada tahun 2020 dimana pelaku rata-rata orang terdekat korban bahkan keluarga sendiri mulai dari paman, bapak tiri dan lain-lain. 11 kasus diantaranya telah dilimpahkan ke pengadilan, sedangkan 14 kasus lainnya SP3 (Surat Pengehentian Penyidikan). Kasus SP3 ada diversi dan juga diselesaikan secara kekeluargaan atau mediasi.¹⁰

SP3 Lidik atau surat perintah penghentian penyidikan yang merupakan surat pemberitahuan dari penyidik kepada penuntut umum bahwa perkara dihentikan penyidikannya yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) huruf jo. Pasal 109 ayat (2) KUHAP. Alasan-alasan dilakukannya penghentian penyidikan yang terdapat dalam Pasal 109 ayat (2) KUHAP yaitu :

- a. Tidak terdapatnya cukup alat bukti, apabila penyidik tidak memperoleh cukup alat bukti untuk menuntut tersangka atau bukti yang diperoleh penyidik tidak memadai untuk membuktikan kesalahan tersangka.
- b. Peristiwa yang disidik oleh penyidik ternyata bukan merupakan tindak pidana
- c. Penyidikan dihentikan demi hukum, alasan ini dipakai apabila ada alasan-alasan hapusnya hak menuntut dan hilangnya hak menjalankan pidana yaitu antara lain karena nebis in idem, tersangka meninggal dunia atau karena telah kadaluwarsa.¹¹

Pada prakteknya diluar alasan yang lain (tidak ditemukannya dalam aturan hukum diatas) adanya kesepakatan damai antara kedua belah pihak yang diikuti dengan pencabutan perkara atau “penghilangan berkas” dengan tujuan mengilangkan jejak administratif

Kasus di Polda DIY”, *Skripsi*, Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2013, hlm. 1.

⁷ Hasil Wawancara Dengan *Aber Ginting, SH*, Banit 3 Subdit IV Direskrimum Polda Riau.

⁸<https://regional.kompas.com/read/2020/07/21/15541241/ibu-dan-anak-kandung-yang-tepergok-hubungan-badan-diusir-dari-kampung?page=all>, diakses, tanggal, 27 Juli 2021.

⁹<https://www.goriau.com/berita/baca/pria-pemerkosa-anak-kandung-beserta-keluarga-diusir-dari-desanya-rumahnya-juga-dirobohkan.html>, diakses, tanggal, 27 Juli 2021.

¹⁰<https://www.republika.co.id/berita/qm5wcx349/kasus-kekerasan-anak-di-banda-aceh-meningkat-di-2020>, diakses, tanggal, 27 Juli 2021.

¹¹<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt553621d6ab46b/apakah-penghentian-penyidikan-harus-dengan-penetapan-tersangka-terlebih-dulu/>, diakses, tanggal 15 Februari 2021.

pelaporan atau pengaduan.¹² Perkara pidana pada prinsipnya tidak dapat diselesaikan melalui mekanisme mediasi. Namun dalam praktek, sering juga perkara pidana diselesaikan melalui mekanisme mediasi, yang merupakan inisiatif penegak hukum sebagai bagian dari penyelesaian perkara.¹³

Pada dasarnya, mediasi di Kepolisian tidak dikenal dalam ketentuan undang-undang mengenai sistem peradilan pidana, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (“KUHP”). Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (“UU Kepolisian”) juga tidak diatur mengenai mediasi oleh pihak kepolisian, namun mengenai mediasi oleh polisi dalam tataran dibawah Undang-Undang yaitu dalam Surat Kapolri No Pol :B/3022/XII/2009/S DEOPS tanggal 14 Desember 2009 Tentang penanganan Kasus Melalui Alternatif Dispute Resolution (ADR) (Surat Kapolri 8/2009) yaitu :

1. Mengupayakan penanganan kasus pidana yang mempunyai kerugian materi kecil
2. Penyelesaian kasus pidana dengan menggunakan ADR harus disepakati oleh pihak-pihak yang berperkara namun apabila tidak terdapat kesepakatan baru diselesaikan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku secara profesional dan proporsional.
3. Perkara-perkara tindak pidana yang ringan yang kerugian dibawah Rp. 2,5 juta¹⁴

¹² Anne Sarfina, *et. al.*, “Pengehentian Penyidikan: Tinjauan Hukum Administrasi dan Hukum Acara Pidana”, *Jurnal Mimbar Hukum*, Universitas Katolik Parahyangan, Vol. 29, No 1 Februari 2017, hlm. 22.

¹³Mansyur Ridwan, *Mediasi Penal Terhadap Perkara KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga)*, Yayasan Gema Yustisia Indonesia, Jakarta, 2010, hlm. 166.

¹⁴<https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulas/an/lt574a375e41718/bisakah-meminta-polisi-memediasi-masalah-hukum/>, diakses tanggal 20 Juli 2021.

Pengaturan mediasi dalam kepolisian hanya berlaku pada kasus yang menyebabkan kerugian materil kecil dan tindak pidana ringan sedangkan, dalam kasus persetujuan pada anak dalam keluarga merupakan tindak pidana berat yang diancam dengan hukuman pidana di tambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 5 milyar yang mengalami kerugian yang cukup besar baik dalam bentuk fisik maupun kejiwaan. Kasus persetujuan pada anak merupakan delik biasa yang tidak dapat diselesaikan dengan mediasi.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Analisis Yuridis Pengehentian Penyidikan Kasus Persetujuan Pada Anak Dalam Keluarga Dengan Alasan Mediasi Berdasarkan Hukum Pidana Indonesia**”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah ketentuan hukum pidana mediasi pada tindak pidana persetujuan terhadap anak dalam keluarga?
2. Bagaimanakah pengehentian penyidikan kasus persetujuan terhadap anak dalam keluarga dengan alasan mediasi berdasarkan hukum pidana indonesia?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

a) Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini untuk mencari pemahaman yang jelas dan benar mengenai permasalahan yang telah dirumuskan:

- a. Untuk mengetahui ketentuan hukum pidana mediasi pada tindak pidana persetujuan terhadap anak dalam keluarga.
- b. Untuk mengetahui pengehentian penyidikan kasus persetujuan terhadap anak dalam keluarga dengan alasan mediasi berdasarkan hukum pidana indonesia.

b) Kegunaan Penelitian

- a. Sebagai salah satu syarat menyelesaikan perkuliahan Strata Satu Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Riau.
- b. Untuk menambah referensi kepustakaan Fakultas Hukum Universitas Riau khususnya pada program kekhususan hukum pidana dan sebagai sumbangsih penulis terhadap almamater serta terhadap seluruh pembaca. Serta penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi dan perbandingan penelitian yang terkait.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan sumbangan pemikiran serta bahan masukan bagi penegakan hukum dalam penghentian penyidikan kasus persetubuhan pada anak dalam keluarga dengan alasan mediasi dalam perspektif hukum pidana Indonesia.

D. Kerangka Teori

1. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum sebagai salah satu tujuan hukum dan dapat dikatakan upaya mewujudkan keadilan. Adanya kepastian hukum setiap orang dapat memperkirakan apa yang terjadi jika melakukan tindakan hukum itu, kepastian sangat diperlukan untuk mewujudkan keadilan. Dalam menjaga kepastian hukum, peran pemerintah dan pengadilan sangat penting. Pemerintah tidak boleh menerbitkan aturan pelaksanaan yang tidak diatur oleh undang-undang atau bertentangan dengan undang-undang.¹⁵

Untuk terlaksananya tujuan hukum, maka menurut teori kepastian hukum harus membuat apa yang dinamakan *algemene regels* (peraturan/ ketentuan umum), dimana peraturan/ketentuan umum ini diperlukan masyarakat demi kepastian hukum.¹⁶ Undang-undang yang

berisikan aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan masyarakat dalam membebani atau melaksanakan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.¹⁷

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan perundang-undangan dibuat dan diundangkan secara pasti, karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (*multitafsir*) dan logis dalam artian menjadi suatu sistem norma dengan norma lain, sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian peraturan perundang-undangan dapat berbentuk kontestasi norma, reduksi norma, atau distorsi norma.¹⁸

2. Konsep Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*)

Restorative Justice atau sering diterjemahkan sebagai keadilan restoratif, merupakan suatu model pendekatan yang muncul dalam era tahun 1960-an dalam upaya penyelesaian perkara pidana. Berbeda dengan pendekatan yang dipakai pada sistem peradilan pidana konvensional, pendekatan ini menitikberatkan adanya partisipasi langsung dari pelaku, korban dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana.

Libmann secara sederhana mengartikan *Restorative Justice* sebagai suatu sistem hukum yang “bertujuan untuk mengembalikan kesejahteraan korban, pelaku dan masyarakat yang rusak oleh kejahatan, dan untuk mencegah pelanggaran atau tindakan kejahatan lebih lanjut.”¹⁹ Sementara itu,

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, hlm.138.

¹⁶ John Thamrun, *Perselisihan Prayudisial Penundaan Pemeriksaan Perkara Pidana Terkait Perkara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 14.

¹⁷ M.Marwan Dan Jimmi, *Kamus Hukum*, Reality Publisher, Surabaya, 2009, hlm. 509.

¹⁸ John Thamrun, *Loc.cit*

¹⁹ Yusi Amdani, “Konsep *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencurian Oleh Anak Berbasis Hukum Islam Dan Adat Aceh”, *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas*

Marlina menyebutkan dalam bukunya bahwa konsep *Restorative Justice* merupakan proses penyelesaian tindakan pelanggaran hukum yang terjadi dilakukan dengan membawa korban dan pelaku (tersangka) bersama-sama duduk dalam satu pertemuan untuk dapat berbicara.²⁰

Tidak semua tindak pidana dapat diselesaikan melalui proses *Restorative Justice*. Kualifikasi dalam hal mana penyelesaian tindak pidana yang dapat digunakan dalam proses *Restorative Justice* yaitu sengketa masih dalam batas wajar, tindak pidana dimana ada komitmen para pihak untuk menyelesaikannya, tindak pidana yang menempatkan pelaku dalam keseimbangan posisi tawar menawar, prosesnya bersifat pribadi dan hasilnya sangat rahasia. *Restorative Justice* digunakan dalam penyelesaian perkara tindak pidana ringan, perkara perempuan yang berhadapan dengan hukum, perkara anak dan perkara narkoba.²¹

E. Kerangka Konseptual

1. Analisis Yuridis adalah kegiatan penelaahan dan interpretasi atas fakta-fakta hukum berdasarkan bahan-bahan hukum yang relevan. Penelaahan dan interpretasi didasarkan pada isu atau masalah hukum yang telah diajukan untuk dicari pemecahannya atau penyelesaiannya dari segi hukum. Bahan-bahan hukum disini berfungsi sebagai patokan dan dasar yang digunakan untuk menilai fakta-fakta hukum yang ada, sehingga akan dapat ditemukan hukumnya. Kesimpulannya masalah hukum sudah terselesaikan dan/atau sudah terjawab.²²

Hukum, Fakultas Hukum Universitas Samudra-Langsa Aceh, Vol. XIII, No.1 Juni 2016, hlm. 64.

²⁰ Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm. 180.

²¹ Henny Saida Flora, "Pendekatan *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia", *Jurnal Law Pro Justitia*, Vol. II, No. 2 Juni 2017, hlm. 46.

²² Yolanda Oktavia, "Analisis Yuridis Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Oknum Pejabat

2. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.²³
3. Persetubuhan adalah tindakan memasukkan kemaluan laki-laki kedalam kemaluan perempuan yang pada umumnya menimbulkan kehamilan, dengan kata lain bilamana kemaluan itu mengeluarkan air mani didalam kemaluan perempuan.²⁴
4. Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.²⁵
5. Keluarga adalah semua orang yang memiliki hubungan darah hingga tingkatan tertentu atau hubungan perkawinan dengan mereka yang terlibat dalam suatu proses pidana; orang-orang yang mempunyai hubungan darah sampai derajat tertentu atau hubungan yang terlibat dalam suatu proses pidana sebagaimana diatur dalam perundang-undangan ini.²⁶
6. Mediasi adalah proses negoisasi pemecahan masalah dimana pihak luar yang tidak memihak (imparsial) bekerjasama dengan pihak-pihak yang bersengketa untuk membantu mereka memperoleh kesepakatan perjanjian yang memuaskan.²⁷

Pemerintah Desa Dalam Tindak Pidana Korupsi Alokasi Anggaran Desa", *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol. VII, No.2 Juli-Desember 2020, hlm. 4.

²³ Charlie Rudayat, *Kamus Hukum*, Tim Pustaka Mahardika, Jakarta, 2013, hlm. 349.

²⁴ Andi Zainal, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm. 339.

²⁵ Charlie Rudayat, *Op.cit.*, hlm. 43.

²⁶ *Ibid*, hlm. 255.

²⁷ Ryanda Putra, "Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pencurian Ringan Di Kepolisian Resor Kota Payakumbuh", *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol. VI, No.2 Juli-Desember 2019, hlm. 5.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan untuk menjawab persoalan-persoalan dalam skripsi adalah menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan hukum sekunder atau penelitian berdasarkan aturan-aturan baku yang telah dibukukan yang disebut juga dengan penelitian kepustakaan.²⁸

Penelitian ini termasuk kedalam sistematika hukum, dimana penelitian terhadap sistematika hukum adalah penelitian terhadap peraturan perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis, yaitu terhadap aturan yang mengatur penghentian penyidikan dan mediasi. Dalam hal ini penulis mengadakan identifikasi terhadap peristiwa hukum yaitu penghentian penyidikan kasus persetubuhan pada anak dalam keluarga dengan alasan mediasi. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, dalam hal ini penulis menemukan ketidaksesuaian antara amanat undang-undang dengan fakta lapangan sehingga perlu diadakan identifikasi dengan menganalisis permasalahan dengan analisis rincian kasus dan pertimbangan-pertimbangan hukum yang relevan dengan tujuan mendeskripsikan secara konkret terhadap Penghentian Penyidikan Kasus Persetubuhan Pada Anak Dalam Keluarga Dengan Alasan Mediasi Berdasarkan Hukum Pidana Indonesia.

2. Sumber Data

a) Bahan Hukum Primer

Adalah bahan hukum yang bersifat mengikat yang terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- 4) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

- 5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

b) Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan-bahan penelitian yang diperoleh dari literatur dan hasil penelitian para ahli sarjana. Dalam penelitian ini, adapun bahan hukum sekunder yang peneliti gunakan ialah berupa buku-buku, skripsi, dan jurnal yang berkaitan dengan pokok bahasan.

c) Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan-bahan penelitian yang diperoleh dari ensiklopedia dan sejenisnya mendukung data primer dan sekunder seperti kamus besar bahasa Indonesia dan internet. Dalam penelitian ini, bahan hukum tersier yang peneliti gunakan berupa ensiklopedia dan kamus.

3. Teknik Pengumpulan Data

Berdasarkan jenis penelitian yang bersifat yuridis normatif, maka dalam pengumpulan bahan hukum, penelitian ini menggunakan metode pengumpulan bahan hukum studi kepustakaan (*Library Research*) atau studi dokumen yaitu untuk mendapatkan dan menemukan data yang terdapat baik dalam peraturan maupun dalam literatur-literatur yang memiliki hubungan dengan permasalahan yang diteliti

4. Analisis Data

Dalam penelitian hukum normatif setelah seluruh data yang diperlukan terkumpul, maka akan diolah dan dianalisa dengan menggunakan metode analisa kualitatif, yaitu data dianalisa dengan tidak menggunakan statistik atau matematika ataupun sejenisnya, namun cukup dengan menguraikan secara deskriptif dari data yang telah diperoleh. Dan menarik kesimpulan dengan cara

²⁸Soerjono Soekanto dan Sri Mumadji, *Penelitian Hukum Normatif*, PT Raja Grafindo, Jakarta:2004,hlm.13-14.

deduktif yaitu penarikan kesimpulan dari data hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang khusus.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Persetubuhan Pada Anak

1. Pengertian persetubuhan pada anak

Pengertian persetubuhan menurut rumusan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) adalah sesuai *arrest hogue read* sebagaimana disebutkan : “Tindakan memasukkan kemaluan laki-laki kedalam kemaluan perempuan yang pada umumnya menimbulkan kehamilan, dengan kata lain bilamana kemaluan itu mengeluarkan air mani di dalam kemaluan perempuan. Oleh karena itu, apabila dalam peristiwa pemerkosaan walaupun kemaluan laki-laki agag lama masuknya ke dalam kemaluan perempuan, air mani laki-laki belum keluar hal ini belum merupakan pemerkosaan, akan tetapi percobaan pemerkosaan.”²⁹

2. Pengaturan Persetubuhan Pada Anak

Persetubuhan pada anak diatur dalam Pasal 287 KUHP. Persetubuhan pada anak diatur juga dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pada psal 76D dan 76E.

Dengan adanya Undang-Undang Perlindungan anak, maka dapat dikatakan bahawa pasal 287 KUHP sudah tidak dapat diterapkan lagi. Undang-undang Perlindungan anak merupakan “*Lex specialis derogate lex generalis*” dari Pasal 287 KUHP

²⁹Simon Pitrus Siringo Ringo, “Layanan Unit Perlindungan Perempuan Dan Anak Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Persetubuhan (Studi Kasus Kepolisian Resor Langkat)”, *Skripsi*, Program Studi Ilmu Hukum Universitas Medan Area, Medan, 2019, hlm. 29.

3. Bentuk Persetubuhan Pada Anak

Persetubuhan pada anak dalam keluarga termasuk kedalam pelecehan seksual yang dilakukan oleh orang dewasa dalam bentuk *Incest*. *Incest* berasal dari bahasa latin *incestus* yang berarti tidak suci, tidak senonoh dan *incestare* yang berarti menodai atau mengotori.

Incest adalah perilaku seksual yang dilakukan dalam lingkup keluarga dekat dimana dalam keluarga dekat tidak diperbolehkan adanya hubungan perkawinan, misalnya ayah dengan anak, ibu dengan anak, saudara kandung, kakek atau nenek dengan cucu dan juga berlaku antara paman dengan keponakan atau bibi dengan keponakan.³⁰ Selain dengan adanya hubungan darah hal ini berlaku juga pada hubungan perkawinan misalnya anak dengan ayah atau ibu tiri.³¹

4. Dampak Persetubuhan Pada Anak

Dampak dari persetubuhan yang dirasakan oleh anak sebagai korban sangatlah besar seperti trauma fisik dan trauma psikologis.

B. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Anak

1. Pengertian Perlindungan Anak

Pasal 1 angka 2 Undang-undang nomor 23 Tahun 2001 menentukan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

2. Pengertian dan Hak Anak

Menurut KUHP batasan umur seorang anak telah dikatakan dewasa apabila telah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.

³⁰ Fausiah Fiti dan Juianti Widuri, *Psikologi Abnormal Klinis Dewasa*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 2005, hlm. 62.

³¹ Sri Maslilah, *Play Therapi Dalam Identifikasi Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak*, Universitas Pendidikan Indonesia Press, Bandung, 2013, hlm. 24.

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, batasan umur seorang anak telah dikatakan dewasa apabila telah mencapai umur 18 (delapan belas tahun) termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Hak anak diatur dalam Konvensi Hak Anak (KHA) Tahun 1990 dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak diatur dalam Pasal 15.

3. Pengaturan Perlindungan Anak

Perlindungan Anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan diubah kedua kalinya dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang telah ditetapkan sebagai Undang-Undang dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

4. Prinsip Perlindungan Anak

Berdasarkan konvensi perlindungan anak (KHA) terdapat 4 prinsip umum perlindungan anak yaitu : Prinsip Nondiskriminasi, Prinsip kepentingan Terbaik bagi anak, Prinsip hak hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, dan Prinsip Penghargaan terhadap pendapat anak

C. Tinjauan Umum Tentang Penyidikan

1. Pengertian Penyidikan

Pasal 1 angka 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia memberikan pengertian yang sama tentang penyidikan, menjelaskan bahwa

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

2. Tugas dan Wewenang Penyidik

Penyidik dalam melaksanakan tugasnya, mempunyai wewenang yang diatur dalam Pasal 7 dan 8 KUHAP dan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Tahun 2002 Nomor 2 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

3. Proses Penyidikan

Tahapan proses penyidikan di mulai dengan adanya laporan atau diduga telah terjadi tindak pidana lalu dilakukan tindakan penyidikan, oleh pejabat penyidik, Apabila bukti-buktinya cukup dan memenuhi unsur-unsur tindak pidana, maka dari proses penyelidikan ditigkatkan ke proses penyidikan.

Ditingkat penyidikan oleh penyidik dilakukan: menerima laporan, Pemeriksaan saksi dan barang bukti untuk menemukan tersangkanya, dilakukan *Visum et repertum* apabila perkara penganiayaan, dilakukan gelar perkara untuk membuktikan bahwa peristiwa awal terdapat unsur tindak pidananya atau tidak, kemudian dilakukan pemberkasan dikirim ke Kejaksaan Negeri.

4. Pengehentian Penyidikan

KUHAP menyebutkan alasan yang dapat dipergunakan penyidik untuk melakukan pengehntian penyidikan dalam Pasal 109 ayat (1) sampai dengan ayat (3) KUHAP :

1. Tidak diperoleh bukti yang cukup
2. Peristiwa yang disangkakan bukan merupakan tindak pidana
3. Pengehentian Penyidikan demi hukum (*Nebis in idem*, tersangka meninggal dunia, daluarsa.)

D. Tinjauan Umum Tentang Mediasi

1. Pengertian Mediasi

Mediasi merupakan bentuk dari *Alternative Dispute Resolution* (ADR) yang mempunyai arti sebagai penyelesaian suatu masalah atau konflik secara damai diluar pengadilan, baik dengan cara konsultasi, negoisasi dan mediasi.

Dalam perkara pidana mediasi disebut sebagai mediasi penal yang diartikan sebagai penyelesaian perkara pidana melalui musyawarah dengan bantuan mediator yang netral, dihadiri korban dan pelaku beserta orang tua dan perwakilan masyarakat, dengan tujuan pemulihan bagi korban, pelaku dan lingkungan masyarakat.³²

2. Pengaturan Mediasi

Mediasi dalam Pidana tidak dikenal dalam ketentuan undang-undang mengenai sistem peradilan pidana, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ("KUHAP"). Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia ("UU Kepolisian") juga tidak diatur mengenai mediasi.

Dalam lingkungan hukum pidana, beberapa aturan yang menjadi dasar hukum pemberlakuan mediasi penal di Indonesia mengatur pada tindak pidana ringan, perkara perempuan yang berhadapan dengan hukum, perkara anak yang berhadapan dengan hukum, pelanggaran hukum pidana adat yang diselesaikan melalui lembaga adat dan perkara narkoba.

3. Prinsip Mediasi

Prinsip mediasi sebagai berikut:³³

- a. Mediasi bersifat sukarela
- b. Lingkup sengketa pada prinsipnya bersifat keperdataan
- c. Proses sederhana
- d. Menjaga kerahasiaan sengketa
- e. Mediator bersifat netral dan sebagai penengah

4. Bentuk Mediasi

Bila dikaji, dianalisis, dan dijadikan alternatif ke dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, maka rekomendasi bentuk/model mediasi sebagai berikut:³⁴

- a. Model "*Informal Mediation*"
- b. Model "*Traditional or tribal moots*"
- c. Model "*Victim-offender mediation*"
- d. Model "*Reparation negotiation programmes*"
- e. Model "*Community Panels of Courts*"
- f. Model "*Family and community group confences*"

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Ketentuan Hukum Pidana Mediasi Pada Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Dalam Keluarga

Mediasi tidak dikenal dalam ketentuan undang-undang mengenai sistem peradilan pidana, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ("KUHAP"). Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia ("UU Kepolisian") juga tidak diatur mengenai mediasi oleh pihak kepolisian.

Terhadap kasus Persetubuhan pada anak dalam keluarga yang diselesaikan secara mediasi oleh pihak kepolisian bila dikaitkan dengan aturan yang menjadi dasar hukum pemberlakuan mediasi penal di Indonesia, dalam tataran dibawah Undang-Undang yaitu Surat Kapolri No Pol: B/3022/XII/2009/SDEOPS tanggal 14 Desember 2009 Tentang penanganan Kasus Melalui Alternatif Dispute Resolution (ADR) (Surat Kapolri 8/2009) tidak memenuhi syarat langkah penanganan sebagai berikut :

- a. Mengupayakan penanganan kasus pidana yang mempunyai kerugian materi kecil. Korbannya ialah anak dalam kasus persetubuhan dalam keluarga mengalami kerugian yang sangatlah besar baik dalam bentuk fisik maupun kejiwaan (psikologis).
- b. Penyelesaian kasus pidana dengan menggunakan ADR harus disepakati oleh pihak-pihak yang berperkara namun apabila tidak terdapat kesepakatan baru diselesaikan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku secara profesional dan proporsional. Pelaksanaan mediasi kasus

³² DS. Dewi dan Fatahillah A. Syukur, 2011, *Mediasi Penal : Penerapan Restorative Justice di Pengadilan Anak Indonesia*, Indic-Publishing, Depok, 2011, hlm. 86.

³³ Susanti Adi Nugroho, *Op.cit*, hlm 44-50.

³⁴ Rayner dan Dian Adriawan Daeng Tawang, *Op.cit* hlm. 15-18.

persetubuhan pada anak dalam keluarga dilakukan dengan kesepakatan para pihak dimana pihak-pihak yang berperkar adalah pelaku yaitu keluarga dan anak sebagai korban. Dalam hal ini anak sebagai korban pada hakekatnya tidak bisa melindungi dirinya sendiri. Maka diperlukan suatu perlindungan hukum yang memihak terhadap kepentingan anak dari keluarga memberikan perlindungan terpenuhinya hak-hak anak. Namun justru sebaliknya keluarga sebagai pelaku yang melakukan tindak pidana kepada anak sebagai korban. Terhadap kasus persetubuhan dalam keluarga dengan penyelesaian menggunakan ADR walaupun dengan kesepakatan para pihak melakukan pertanggungjawaban dan melakukan ganti kerugian tindak lantak menggugurkan perkara pidana yang dijatuhkan kepada pelaku.³⁵

- c. Penyelesaian kasus pidana yang menggunakan ADR harus berprinsip pada musyawarah mufakat dan harus diketahui oleh masyarakat sekitar dengan menyertakan RT RW setempat. Terhadap kasus persetubuhan pada anak dalam keluarga yang telah penulis uraikan, kesepakatan berdamai diselesaikan antara kedua belah pihak antara pelaku dan korban tanpa melibatkan masyarakat sekitar. Kasus merupakan delik biasa, kasus yang korbannya anak yang pelakunya adalah orang dewasa bukanlah kasus yang dapat diselesaikan dengan mediasi, dan merupakan tindak pidana berat. Terhadap kasus persetubuhan pada anak dalam keluarga yang telah penulis uraikan walaupun kesepakatan berdamai dengan dilakukan musyawarah mufakat, proses penuntutan tetap dilanjutkan ke tahap pengadilan kesepakatan berdamai hanya dijadikan sebagai pertimbangan

hakim untuk meringankan hukuman nantinya pada proses persidangan dipengadilan.

- d. Penyelesaian kasus pidana dengan menggunakan ADR harus menghormati norma hukum sosial/adat serta memenuhi azas keadilan. Terhadap kasus persetubuhan pada anak dalam keluarga diselesaikan secara mediasi yang telah penulis uraikan tidak diselesaikan melalui lembaga adat, proses mediasi dilakukan dengan kesepakatan keluarga untuk berdamai dengan mencabut laporan dikepolisian.

Berdasarkan peraturan pemberlakuan mediasi penal di Indonesia beberapa aturan yang menjadi dasar hukum pemberlakuan mediasi penal di Indonesia hanya mengatur pada tindak pidana ringan, perkara perempuan yang berhadapan dengan hukum, perkara anak yang berhadapan dengan hukum, pelanggaran hukum pidana adat yang diselesaikan melalui lembaga adat dan perkara narkoba. Sedangkan dalam tataran dibawah Undang-Undang yaitu Surat Kapolri No Pol: B/3022/XII/2009/SDEOPS tanggal 14 Desember 2009 Tentang penanganan Kasus Melalui Alternatif Dispute Resolution (ADR) (Surat Kapolri 8/2009), tidak memenuhi syarat langkah penanganan sehingga kasus persetubuhan pada anak dalam keluarga tidak bisa dilakukan mediasi.

Kasus persetubuhan pada anak dalam keluarga diselesaikan secara mediasi sesuai dengan teori kepastian hukum landasan hukumnya tidak dikenal dalam sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) akan tetapi dalam tataran dibawah undang-undang dikenal secara terbatas, sifatnya parsial, dan gradasi pengaturannya diatur pada level dibawah Undang-undang, yaitu Surat Kapolri No Pol: B/3022/XII/2009/SD EOPS tanggal 14 Desember 2009 Tentang penanganan Kasus Melalui Alternatif Dispute Resolution (ADR) (Surat Kapolri 8/2009). Namun tidak memenuhi syarat langkah penanganan sehingga kasus persetubuhan pada anak dalam keluarga tidak bisa dilakukan mediasi. Sedangkan

³⁵ Ni Made Liana Dewi, "Implementasi Alternative Dispute Resolution Dalam Penyelesaian Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Warga Negara Asing", *Seminar Nasional Inovasi dalam Penelitian Sains, Teknologi dan Humaniora-InoBali*, 2019, hlm. 684.

eksistensi mediasi penal belum ada ditataran undang-undang maupun tataran peraturan perundang-undangan di atasnya.³⁶ Dasar hukum pemberlakuan mediasi penal di Indonesia masih dalam rancangan KUHAP dan belum diberlakukan.

Sesuai dengan teori keadilan restoratif (*restorative justice*) berdasarkan tolak ukur dan ruang lingkup perkara, tidak bisa diselesaikan dengan mediasi. Kasus persetubuhan pada anak dalam keluarga merupakan tindak pidana berat, merupakan delik biasa dan kasus yang korbannya anak mengalami kerugian yang sangatlah besar baik dalam bentuk fisik maupun kejiwaan (psikologis), pelakunya adalah orang dewasa bukanlah kasus yang dapat diselesaikan dengan mediasi.

B. Penghentian Penyidikan Kasus Persetubuhan Terhadap Anak Dalam Keluarga Dengan Alasan Mediasi Berdasarkan Hukum Pidana Indonesia

Dalam hal penghentian penyidikan dengan alasan mediasi berdasarkan pada Pasal 109 ayat (2) KUHAP jelas disebutkan bahwa penghentian penyidikan tidak dapat dilakukan dengan alasan mediasi. Dikarenakan KUHAP telah membatasi alasan dari pada penghentian penyidikan. Menurut KUHAP, perdamaian bukanlah salah satu alasan yang dapat menghentikan proses penyidikan.³⁷

Sementara itu dalam menangani kasus tindak pidana yang masuk dalam kategori “delik biasa” dalam hal ini kasus persetubuhan pada anak dalam keluarga, mediasi penal dalam penyelesaian perkara dengan cara perdamaian antara pelaku dengan korban pada tahap penyidikan dengan kesepakatan ganti kerugian dari pelaku kepada korban hanya dijadikan sebagai pertimbangan oleh Jaksa Penuntut untuk memperingan maksimum tuntutan dan penjatuhan pidana oleh

hakim dengan mempertimbangkan dalam surat dakwaan yang salah satunya kesepakatan mediasi. Mediasi bukanlah satu alasan yang dapat menghentikan proses penyidikan. Jadi pelaku tetap dipidana akan tetapi pidananya diperingan.³⁸

Syarat penghentian mediasi tidak diatur dalam KUHAP, namun demikian sesuai dengan perkembangan hukum pidana memunculkan konsep *restorative justice*. Pengelolaan asas tersebut bergantung pada keputusan penyidik dalam menggunakan konsep hukum berupa diskresi yang diatur pada Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian.

Berdasarkan kasus persetubuhan pada anak dalam keluarga yang telah penulis uraikan dihentikan penyidikan dengan alasan mediasi, dalam hal tersebut penyidik telah menggunakan diskresinya berdasarkan asas *restorative justice*, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana (PERKAP No. 6/2019) yang menegaskan “*Dalam proses penyidikan dapat dilakukan keadilan restoratif...*”, sebagaimana diatur dalam Pasal 12 PERKAP No.6/2019 yaitu:

1. Syarat Materiil, yaitu :
 - a. Tidak menimbulkan keresahan masyarakat atau penolakan masyarakat
 - b. Tidak berdampak konflik sosial
 - c. Adanya pernyataan dari semua pihak yang terlibat untuk tidak keberatan, dan melepaskan hak menuntutnya dihadapan hukum
 - d. Prinsip pembatas yaitu :
 - 1) Pada pelaku :
 - a) Pada tingkat kesalahan pelaku relatif tidak berat, yakni kesalahan dalam bentuk kesengajaan; dan
 - b) Pelaku bukan residivis
2. Syarat Formil, yaitu :
 - a. Surat permohonan perdamaian kedua belah pihak (pelapor dan terlapor)

³⁶ Yoyok Uruk dan Dadang Firdiyanto, *Mediasi Penal Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam Perkara Pidana*, LaksBang Justitia, Yogyakarta, 2020, hlm, 212.

³⁷ Aditya Ananda, *Op.cit*, hlm.60.

³⁸ Aditya Ananda, *Op.cit*, hlm. 36-37.

- b. Surat pernyataan perdamaian (akta dading) dan penyelesaian perselisihan para pihak yang berperkara (pelapor dan/atau keluarga pelapor, terlapor dan/atau keluarga terlapor dan perwakilan dari tokoh masyarakat) diketahui oleh atasan penyidik
- c. Berita acara pemeriksaan tambahan pihak yang berperkara setelah dilakukan penyelesaian melalui keadilan *restorative justice*
- d. Pelaku tidak keberatan dan dilakukan secara sukarela atas tanggung jawab dengan ganti rugi

Kasus persetubuhan pada anak dalam keluarga tidak memenuhi syarat materil meliputi : kasus menimbulkan keresahan masyarakat, berdampak konflik sosial dan kasus merupakan tingkat kesalahan berat (delik biasa, tindak pidana berat). Walaupun memenuhi syarat formil tidak terpenuhinya syarat materill, mekanisme gelar perkara yang berakhir dengan penerbitan SP3 penghentian penyidikan tidak bisa dilakukan.

Apabila penghentian tersebut dihentikan tanpa adanya suatu alasan yang patut, maka polisi atau penyidik tersebut telah melanggar hukum atau setidaknya telah melanggar hukum internalnya (baik peraturan disiplin maupun kode etik profesi polisi) dan hal ini akan menimbulkan citra buruk terhadap kepolisian selaku penyidik dimata masyarakat. Disamping itu, hal tersebut dapat diajukan ke sidang pra peradilan, baik atas permohonan pihak penuntut umum atau dari pihak ketiga yang berkepentingan, yang diatur dalam Pasal 77 dan 80 KUHAP untuk dinilai apakah tindakan penghentian penyidikan tersebut secara hukum dapat dibenarkan atau tidak.³⁹

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Ketentuan hukum pidana mediasi pada tindak pidana persetubuhan pada anak

³⁹Zulfan Kurnia, "Akibat hukum Penghentian Penyidikan Perkara Pidana dan Permasalahannya Dalam Praktik", *Jurnal Diponegoro Law Review*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Vol. 1, No.4, 2020, hlm. 5.

dalam keluarga tidak diatur didalam hukum pidana Indonesia, pemberlakuan mediasi penal di Indonesia hanya mengatur pada tindak pidana ringan, perkara perempuan yang berhadapan dengan hukum, perkara anak yang berhadapan dengan hukum, dan perkara narkoba.

Kasus persetubuhan pada anak dalam keluarga sesuai dengan teori keadilan *restorative (restorative justice)* berdasarkan tolak ukur dan ruang lingkup perkara, tidak bisa diselesaikan dengan mediasi karena merupakan tindak pidana berat, delik biasa, kasus yang korbannya anak yang pelakunya adalah orang dewasa bukanlah kasus yang dapat diselesaikan dengan mediasi, korbannya ialah anak mengalami kerugian yang sangatlah besar baik dalam bentuk fisik maupun kejiwaan (psikologis).

2. Penghentian penyidikan kasus persetubuhan terhadap anak dalam keluarga dengan alasan mediasi berdasarkan hukum pidana Indonesia sesuai dengan Pasal 109 ayat (2) KUHAP tidak dapat dilakukan dikarenakan KUHAP telah membatasi alasan dari pada penghentian penyidikan. Kasus tersebut merupakan delik biasa, sehingga walaupun pelaku dan korban telah melakukan perdamaian, penyidik tetap berkewajiban untuk memproses perkara tersebut. Kesepakatan berdamai hanya dijadikan sebagai pertimbangan Jaksa Penuntut untuk memperingan maksimum tuntutananya dan pertimbangan hakim untuk meringankan hukuman pada proses persidangan dipengadilan. Terhadap tindak pidana tersebut dihentikan penyidikannya dengan alasan mediasi belum ada payung hukum dalam pelaksanaannya. Sehingga penyidik menggunakan diskresinya berdasarkan asas *restorative justice*, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik

Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyerahan Tindak Pidana (PERKAP No. 6/2019). Penghentian penyerahan dengan alasan mediasi Kasus perzinahan pada anak dalam keluarga tidak memenuhi persyaratan teknis sebagaimana diatur dalam Pasal 12 PERKAP No.6/2019 yaitu tidak terpenuhinya syarat materil, maka seharusnya mekanisme gelar perkara yang berakhir dengan penerbitan SP3 penghentian penyerahan tidak bisa dilakukan.

B. Saran

1. Pemerintah harus segera memberlakukan ide mediasi penal dalam rancangan KUHAP serta mengatur tolak ukur dan ruang lingkup perkara yang dapat diselesaikan secara mediasi sehingga kedepannya permasalahan terhadap tindak pidana perzinahan perzinahan pada anak dalam keluarga yang diselesaikan secara mediasi mempunyai landasan yang jelas dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia dan mendapat kepastian hukum.
2. Penyerah perlu lebih teliti dalam menggunakan diskresinya menentukan tindakan terhadap penghentian penyerahan dengan alasan mediasi tindak pidana perzinahan pada anak dalam keluarga. Demikian pula halnya dalam tindakan penghentian penyerahan dengan alasan mediasi, dapat diuji kebenaran dan keabsahannya oleh instansi aparat penegak hukum dalam hal ini dilakukan oleh penyerah, penuntut umum dan pihak ketiga yang berkepentingan, dalam lembaga peradilan melalui wewenang "Praperadilan" yang diatur dalam Pasal 77 dan 80 KUHAP.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Dewi, DS. dan Fatahillah A. Syukur, 2011, *Mediasi Penal : Penerapan Restorative Justice di Pengadilan Anak Indonesia*, Indic-Publishing, Depok.

Fiti, Fausiah dan Juianti Widuri, 2005, *Psikologi Abnormal Klinis Dewasa*, Universitas Indonesia Press, Jakarta.

M.Marwan Dan Jimmi, 2009, *Kamus Hukum*, Reality Publisher, Surabaya.

Marlina, 2009, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.

Marzuki, Peter Mahmud, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Maslilah, Sri, 2013, *Play Therapi Dalam Identifikasi Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak*, Universitas Pendidikan Indonesia Press, Bandung.

Ridwan, Mansyur, *Mediasi*, 2010 *Penal Terhadap Perkara KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga)*, Yayasan Gema Yustisia Indonesia, Jakarta.

Rudayat, Charlie, 2013, *Kamus Hukum*, Tim Pustaka Mahardika, Jakarta.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mumadji, 2004, *Penelitian Hukum Normatif*, PT Raja Grafindo, Jakarta.

Thamrun, John, 2016, *Perselisihan Prayudisial Penundaan Pemeriksaan Perkara Pidana Terkait Perkara Perdata*, Sinar Garafika, Jakarta.

Ucuk, Yoyok dan Dadang Firdiyanto, 2020, *Mediasi Penal Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam Perkara Pidana*, LaksBang Justitia, Yogyakarta.

Zainal, Andi, 2007, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika, Jakarta.

B. Skripsi/Tesis/Jurnal

Anne Sarfina, *et. al.*, 2017, "Penghentian Penyerahan: Tinjauan Hukum Administrasi dan Hukum Acara Pidana", *Jurnal Mimbar Hukum*, Universitas Katolik Parahyangan, Vol. 29, No 1 Februari.

Arifah, 2013, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Pelecehan Seksual (Studi Kasus di Polda DIY)", *Skripsi*, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta.

Henny Saida Flora, 2017, "Pendekatan *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia", *Jurnal Law Pro Justitia*, Vol. II, No. 2 Juni.

Panca Hutagalung, 2013, "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Persetubuhan Pada Anak (Analisa Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1202 K/PID-SUS/2009)", *Tesis*, Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan.

Ryanda Putra, 2019, "Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pencurian Ringan Di Kepolisian Resor Kota Payakumbuh", *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol. VI, No.2 Juli-Desember.

Simon Pitrus Siringo Ringo, 2019, "Layanan Unit Perlindungan Perempuan Dan Anak Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Persetubuhan (Studi Kasus Kepolisian Resor Langkat)", *Skripsi*, Program Studi Ilmu Hukum Universitas Medan Area, Medan.

Yolanda Oktavia, 2020, "Analisis Yuridis Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Oknum Pejabat Pemerintah Desa Dalam Tindak Pidana Korupsi Alokasi Anggaran Desa", *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol. VII, No.2 Juli-Desember.

Yusi Amdani, 2016, "Konsep *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencurian Oleh Anak Berbasis Hukum Islam Dan Adat Aceh", *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Samudra-Langsa Aceh, Vol. XIII, No.1 Juni.

Zulfan Kurnia, "Akibat hukum Penghentian Penyidikan Perkara Pidana dan Permasalahannya Dalam Praktik", *Jurnal Diponogoro Law Review*, Fakultas Hukum Universitas Diponogoro, Vol. 1, No.4, 2020

C. Website

<https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4c25bfd42993/adaperdamai-an-bisakah-kasus-pencabulan-terhadap-anak-dihentikan/>, diakses, tanggal 25 Februari 2021.

<https://regional.kompas.com/read/2020/07/21/15541241/ibu-dan-anak-kandung-yang-tepergok-hubungan-badan-diusir-dari-kampung?page=all>, diakses, tanggal, 27 Juli 2021.

<https://www.goriatv.com/berita/baca/pria-pemerkosa-anak-kandung-beserta-keluarga-diusir-dari-desanyumahnya-juga-dirobohkan.html>, diakses, tanggal, 27 Juli 2021.

<https://www.republika.co.id/berita/qm5wcx349/kasus-kekerasan-anak-di-banda-aceh-meningkat-di-2020>, diakses, tanggal, 27 Juli 2021.

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt553621d6ab46b/apakah-penghentian-penyidikan-harus-dengan-penetapan-tersangka-terlebih-dulu/>, diakses, tanggal 15 Februari 2021.

<https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt574a375e41718/bisakah-meminta-polisi-memediasi-masalah-hukum/>, diakses tanggal 20 Juli 2021

D. UNDANG-UNDANG

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana

Surat Kapolri No Pol :B/3022/XII/2009/S DEOPS tanggal 14 Desember 2009 Tentang penanganan Kasus Melalui Alternatif Dispute Resolution (ADR) (Surat Kapolri 8/2009).